



PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA
NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG STATUTA
SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU NEGERI MPU KUTURAN SINGARAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel pada Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja, perlu mengubah Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2017 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2017 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 418);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 419) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1228);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2017 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri

Mpu Kuturan Singaraja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1319);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG STATUTA SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU NEGERI MPU KUTURAN SINGARAJA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2017 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1319), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja yang selanjutnya disebut Sekolah Tinggi adalah perguruan tinggi keagamaan negeri di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
2. Statuta Sekolah Tinggi yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan Sekolah Tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Sekolah Tinggi.
3. Ketua adalah organ Sekolah Tinggi yang memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Sekolah Tinggi.
4. Senat adalah organ Sekolah Tinggi sebagai unsur penyusun kebijakan, yang menjalankan fungsi

penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan di bidang akademik.

5. Satuan Pengawasan Internal adalah unsur pengawas yang menjalankan fungsi pengawasan nonakademik untuk dan atas nama Ketua.
6. Dewan Penyantun adalah badan nonstruktural yang terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat yang mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan di bidang nonakademik kepada Ketua.
7. Gelar Akademik adalah gelar yang diberikan kepada lulusan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik.
8. Penilaian Pembelajaran adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
9. Jurusan adalah himpunan program studi dalam sub rumpun ilmu yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.
10. Pascasarjana adalah kesatuan kegiatan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan program magister dan/atau program doktor.
11. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
12. Rencana Induk Pengembangan yang selanjutnya disingkat RIP adalah instrumen perencanaan yang merupakan bagian dari kebijakan umum Sekolah Tinggi dan digunakan sebagai dasar dalam menetapkan kebijakan, prosedur, dan penyelenggaraan tugas tridharma perguruan tinggi yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
13. Rencana Kinerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT adalah dokumen yang berisi

penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh Sekolah Tinggi melalui berbagai kegiatan tahunan serta berisi informasi mengenai tingkat atau target kinerja berupa *output* dan/atau *outcome* yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada 1 (satu) tahun tertentu.

14. Ketua Jurusan adalah pemimpin pada Jurusan yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Program Studi.
15. Direktur adalah pemimpin Pascasarjana pada Sekolah Tinggi.
16. Kepala Pusat adalah pemimpin pusat pada Sekolah Tinggi.
17. Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah pemimpin unit pelaksana teknis penunjang akademik pada Sekolah Tinggi.
18. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
19. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
20. Alumni adalah lulusan Sekolah Tinggi yang dibuktikan dengan tanda kelulusan.
21. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.
22. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi.
23. Warga Kampus adalah Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan Sekolah Tinggi.

24. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
 25. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
 26. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pemimpin satuan kerja yang membidangi pendidikan tinggi keagamaan Hindu pada Kementerian.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Visi Sekolah Tinggi: unggul, bermartabat, dan berkarakter Tri Kaya Parisudha.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Sekolah Tinggi mempunyai misi:

- a. menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas guna menghasilkan lulusan yang unggul dan bermartabat;
- b. menyelenggarakan penelitian yang kompetitif, kolaboratif, inovatif, dan integratif untuk pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya;
- c. menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat dalam aspek pendidikan, agama, seni dan budaya serta humaniora dalam rangka memperkuat kualitas moderasi dan kerukunan umat beragama; dan

m

- d. menyelenggarakan sistem tata kelola perguruan tinggi yang transparan, akuntabel, dan bersih melayani.
4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Sekolah Tinggi mempunyai tujuan:

- a. menghasilkan sarjana yang memiliki kemampuan akademik, profesi, dan/atau vokasi guna dapat mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berlandaskan Sradha dan Bhakti;
 - b. mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan agama Hindu serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional;
 - c. menghasilkan penelitian atau karya ilmiah yang berkualitas untuk mendukung pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta terpublikasi pada skala nasional dan internasional;
 - d. menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif, afirmatif, dan aplikatif; dan
 - e. menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang bersih dan berwibawa.
5. Ketentuan ayat (2) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Bendera Sekolah Tinggi:

- a. berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari panjangnya;
- b. berwarna dasar merah (kode gradasi #800000), melambangkan keberanian, semangat, energi, percaya diri, meriah, ceria, dan mempesona;
- c. pada bagian tengah bendera terpampang lambang Sekolah Tinggi; dan
- d. pada bagian bawah lambang Sekolah Tinggi bertuliskan STAHN Mpu Kuturan Singaraja.

(2) Bendera Jurusan dan Pascasarjana:

- a. berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari panjangnya;
- b. mempunyai warna dan makna:
 1. Jurusan Dharma Acarya berwarna putih (kode gradasi #FFFFFF) melambangkan kesucian ilmu pengetahuan;
 2. Jurusan Dharma Duta berwarna merah (kode gradasi #FF0000), melambangkan keberanian dan kepercayaan diri;
 3. Jurusan Brahma Widya berwarna kuning (kode gradasi #FFF000), melambangkan kebijaksanaan;
 4. Jurusan Dharma Sastra berwarna hijau (kode gradasi #008000), melambangkan kekuatan dan ketegasan; dan
 5. Pascasarjana berwarna biru (kode gradasi #0000FF), melambangkan kedalaman ilmu dan kecerdasan;
- c. pada bagian tengah bendera Jurusan terpampang lambang Sekolah Tinggi; dan
- d. pada bagian bawah lambang Sekolah Tinggi terdapat tulisan nama Jurusan.

6. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Persyaratan calon Wakil Ketua:

- a. berstatus PNS;
- b. beragama Hindu;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- d. berpendidikan paling rendah program magister dan memiliki jabatan fungsional paling rendah lektor;
- e. memahami visi, misi, dan tujuan Sekolah Tinggi;
- f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- h. tidak sedang menjalani pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- i. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi wakil Ketua secara tertulis; dan
- j. bersedia bekerja sama dengan Ketua.

7. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

(1) Perangkat Ketua meliputi unsur:

- a. pelaksana akademik terdiri atas Jurusan, Pascasarjana, Program Studi, pusat, dan unit pelaksana teknis;
- b. pelaksana administrasi terdiri atas bagian dan subbagian; dan
- c. pelaksana pelayanan umum.

- (2) Perangkat Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk:
- a. Jurusan dipimpin oleh Ketua Jurusan;
 - b. Pascasarjana dipimpin oleh Direktur;
 - c. Program Studi dipimpin oleh Ketua Program Studi;
 - d. pusat dipimpin oleh Kepala Pusat; dan
 - e. unit pelaksana teknis dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis.
8. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

Persyaratan calon Ketua Jurusan:

- a. Dosen tetap;
- b. beragama Hindu;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- d. memiliki jabatan fungsional paling rendah lektor;
- e. berlatar belakang pendidikan sesuai dengan Jurusan yang terkait;
- f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- h. tidak sedang menjalani pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- i. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Ketua Jurusan secara tertulis; dan
- j. bersedia bekerja sama dengan Ketua.

9. Di antara Paragraf 1 dan Paragraf 2 disisipkan 1 (satu) paragraf, yakni Paragraph 1A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1A

Direktur dan Wakil Direktur

10. Di antara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 42A, Pasal 42B, dan Pasal 42C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42A

- (1) Direktur dan Wakil Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Ketua.
- (2) Masa jabatan Direktur dan Wakil Direktur mengikuti masa jabatan Ketua.
- (3) Direktur dan Wakil Direktur dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut turut.

Pasal 42B

Persyaratan calon Direktur:

- a. berstatus Dosen tetap PNS;
- b. beragama Hindu;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- d. berpendidikan program Doktor dengan jabatan fungsional paling rendah Lektor;
- e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- f. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. tidak sedang menjalani pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

- h. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Direktur secara tertulis; dan
- i. bersedia bekerja sama dengan Ketua.

Pasal 42C

Persyaratan calon Wakil Direktur:

- a. berstatus Dosen tetap PNS;
- b. beragama Hindu;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- d. berpendidikan program Doktor dengan jabatan fungsional paling rendah Lektor;
- e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- f. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. tidak sedang menjalani pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- h. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Wakil Direktur secara tertulis; dan
- i. bersedia bekerja sama dengan Ketua.

11. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

Persyaratan calon Kepala Pusat:

- a. berstatus PNS;
- b. beragama Hindu;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- d. memiliki jabatan fungsional paling rendah lektor;
- e. menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- f. memiliki kemampuan manajerial dan kompetensi keahlian bidang yang dipimpinnya;

- g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - h. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - i. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Kepala Pusat secara tertulis; dan
 - j. bersedia bekerja sama dengan Ketua.
12. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

Persyaratan calon Kepala Unit Pelaksana Teknis:

- a. Dosen tetap atau Pegawai tetap;
- b. beragama Hindu;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- d. memiliki jabatan fungsional paling rendah asisten ahli atau fungsional dengan pangkat/golongan III/b;
- e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- f. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- g. tidak sedang menjalani pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- h. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Ketua Unit Pelaksana Teknis secara tertulis; dan
- i. bersedia bekerja sama dengan Ketua.

W

13. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Pengangkatan Ketua Jurusan, Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program Studi, Kepala Pusat, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Ketua membentuk panitia penjangkaran calon Ketua Jurusan, Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program Studi, Kepala Pusat, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis;
 - b. panitia menyaring calon Ketua Jurusan, Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program Studi, Kepala Pusat, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis yang telah memenuhi syarat; dan
 - c. panitia mengajukan calon Ketua Jurusan, Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program Studi, Kepala Pusat, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis kepada Ketua untuk dipilih dan ditetapkan sebagai Ketua Jurusan, Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program Studi, Kepala Pusat, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Pengangkatan Ketua Jurusan, Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program Studi, Kepala Pusat, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Ketua paling lambat 2 (dua) bulan setelah pelantikan Ketua.
- (3) Ketentuan mengenai panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua.

W

14. Ketentuan ayat (1) Pasal 70 diubah, sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) Permohonan izin penyelenggaraan Program Studi dilakukan melalui tahapan berikut:
 - a. Ketua Jurusan atau Direktur membentuk tim untuk mengkaji kemungkinan pembukaan Program Studi berdasarkan persyaratan yang ditetapkan Direktur Jenderal;
 - b. Hasil kajian tim pembentukan program studi baru berupa naskah akademik tentang usulan pembukaan Program Studi baru yang diajukan kepada Ketua Jurusan atau Direktur;
 - c. Ketua Jurusan atau Direktur mengajukan usulan pembukaan Program Studi kepada Ketua;
 - d. Ketua mengajukan permohonan izin kepada Direktur Jenderal setelah mendapat persetujuan Senat; dan
 - e. izin penyelenggaraan Program Studi ditetapkan oleh Menteri setelah memenuhi kriteria akreditasi yang ditetapkan oleh badan akreditasi nasional perguruan tinggi.
- (2) Program Studi yang sudah mendapat izin penyelenggaraan dapat ditutup oleh Ketua sesudah mendapat pertimbangan Senat untuk selanjutnya dilaporkan kepada Direktur Jenderal.
- (3) Penyelenggaraan Program Studi dapat dilakukan oleh Ketua selama masa akreditasi belum berakhir dan pelaporan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi masih diselenggarakan secara rutin.

W

15. Judul BAB VIII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIII
BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN KEPUTUSAN

16. Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

- (1) Ketua, Ketua Jurusan, Direktur, dan Ketua Senat dapat membentuk keputusan.
- (2) Selain dapat membentuk keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua dapat membentuk nota kesepahaman.
- (3) Ketua Jurusan, Direktur, dan Ketua Senat dapat membentuk perjanjian kerja sama.
- (4) Pembentukan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diketahui oleh Ketua.
- (5) Tata cara pembentukan keputusan, nota kesepahaman, dan perjanjian kerja sama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

17. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 88 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88

- (1) Pemerintah menyediakan dana untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh Sekolah Tinggi yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (2) Selain dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh Sekolah

Tinggi dapat berasal dari masyarakat, yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dana Sekolah Tinggi yang berasal dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pendapatan Sekolah Tinggi.

18. Ketentuan Pasal 97 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 97

- (1) Sekolah Tinggi dapat melakukan kerja sama dalam bidang akademik dan/atau nonakademik dengan pihak lain baik dalam maupun luar negeri.
- (2) Kerja sama dilakukan untuk meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Kerja sama dengan pihak lain dilakukan atas dasar saling menguntungkan.
- (4) Usulan kerja sama sebagaimana dimaksud dapat berasal dari Jurusan, Pascasarjana, Program Studi, pusat, dan unit pelaksana teknis.
- (5) Kerja sama bidang akademik dan nonakademik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

W

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2020

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

FACHRUL RAZI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1470

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agama RI
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri,


Drs. M. Mudhofir, M.Si
NIP. 196208101989031001